



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Term of Reference

SEMINAR NASIONAL

**“MENYONGSONG KONTESTASI DEMOKRASI;
MENCARI WAKIL RAKYAT YANG BERVISI, BERNURANI DAN BERPARADIGMA ETIS”**

I. LATAR BELAKANG

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yang akan memilih Calon Presiden dan Calon Anggota Legislatif 2024 telah dimulai. Hajatan demokrasi lima tahunan itu kembali menjadi harapan baru tentang lahirnya figur-figur pemimpin, politisi sekaligus negarawan yang akan mengemban amanah rakyat di masa depan. Selain kualitas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat, rasionalitas pilihan rakyat pun menjadi taruhan. Pemahaman dan kesadaran tentang eksistensi dan hakikat wakil rakyat turut menentukan seperti apa hasil pilihan rakyat.

Dalam sistem Pemilu yang cukup kompleks dengan sistem politik yang cenderung liberal, figur-figur pilihan rakyat tersaji dengan terbuka dengan segala tipikal dan karakter yang melatarinya. Sebagian dari mereka bermunculan sebagai calon yang sebelumnya telah teridentifikasi rekam dan jejaknya. Sebagian bahkan hadir sebagai wajah-wajah baru yang dikenal karena keterlibatannya menjelang kontestasi.

Sebagai wadah rekrutmen calon, peran partai politik sangat signifikan. Pilihan antara kepentingan untuk meraup suara (*vote getter*) dengan idealisme eksistensial terkadang sumir, bahkan sulit untuk dijelaskan. Dalam banyak hal, kewenangan partai politik untuk menentukan armada yang akan ditawarkan ke khalayak publik, tidak

harus simetris dengan kalkulasi rakyat tentang mereka yang sejatinya mereka idamkan dan harapkan mampu mewakili aspirasi mereka.

Pada saat yang sama, kita menyaksikan realita kelembagaan DPR RI yang didominasi persepsi yang sinis. Bukan hanya persoalan kinerja kelembagaan yang setiap saat menjadi perbincangan, tapi juga entitas individual dari mereka yang memangku jabatan wakil rakyat kehilangan “magnet” untuk sekedar melekatkan harapan rakyat dengan kemampuan para wakilnya untuk menyuarakan aspirasi dan mewujudkannya dalam kenyataan.

Disisi lain, mengemuka wacana terkait sistem pemilihan terbuka atau tertutup untuk memilih wakil rakyat. Wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup menimbulkan polemik dalam kancah politik nasional menjelang Pemilu 2024. Perdebatan itu muncul setelah adanya gugatan uji materi terhdap Pasal 168 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada gilirannya, kita tidak dapat memungkiri, bahwa selain aspek normatif-prosedural Pemilu yang harus terjaga, sisi pemenuhan dan pemahaman tentang paradigma etis wakil rakyat, pun menjadi suatu instrumen yang tidak dapat diabaikan. Pada sisi itu, Pemilu bukan hanya tentang memilih calon wakil rakyat yang disajikan oleh partai politik, tapi juga memilih calon yang dipandang mampu memahami arti dan makna “rakyat”. Juga memilih calon yang dianggap mampu mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari “rakyat”. Kedua hal itu merupakan paradigma etis yang bersarang dalam pikiran, bukan sekedar membalut dalam pakaian dan seragam, ataupun sekedar menyemut dalam rentetan seremoni massif kampanye serta riuh iklan.

Wakil rakyat telah menjadi ungkapan yang mudah untuk diucap. Retorika tentangnya telah menjadi amunisi-agitatif untuk membangkitkan energi perlawanan sekaligus keberpihakan. Siapapun dapat mengucap dua kata itu, dan pada saat yang sama, siapapun dapat menghujat atas nama itu. Saat “wakil rakyat” dimaknai sebagai jabatan, maka bisa dibayangkan betapa besar tanggung jawab dan amanah yang melingkarinya.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI berada di garis terdepan yang berperan dan berfungsi untuk menjaga marwah, martabat dan keluhuran jabatan sebagai wakil rakyat. Tentu saja tidak mudah mengemban peran dan fungsi tersebut, tanpa dukungan rakyat serta instrumen-instrumen politik yang sejak awal meminimalisir penyimpangan atas hakikat kerakyatan dan jabatan “wakil rakyat” oleh para pengembannya.

Dengan demikian, hajatan kontestasi demokrasi 2024 sejatinya menjadi perhatian (*concern*) bersama. Para penyelenggara Pemilu, partai-partai politik dan rakyat dengan berbagai kompleksitasnya, memerlukan visi dan paradigma etis yang sama. Bahwa wakil rakyat bukan sekedar jabatan, tapi juga refleksi etis tentang nilai yang terkandung di dalamnya yang harus dipahami dan dimaknai dengan seksama.

Dalam pemaknaan etis, jabatan tidak hanya disandang sebagai perolehan artifisial yang tampak secara kasat mata, tapi juga dibaluti dengan visi, misi dan nurani. Mereka yang terpilih diharapkan sekaligus menjadi figur dengan seujur tubuh yang “merakyat” serta perilaku etis yang menunjukkan bahwa mereka terhubung dan berbicara tentang rakyat dengan nurani.

Atas dasar itu, menyongsong kontestasi demokrasi 2024, kiranya Pemilu 2024 merupakan ajang “mencari wakil rakyat yang bernurani dan berparadigma etis”. Dengan nurani, retorika tidak sekedar menjadi penghias bibir (*lipstick*) dan pemanis kata-kata. Sebagai wadah etika kelembagaan, MKD berusaha untuk berperan dalam mewujudkan harapan etis tersebut, agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran kelembagaan DPR RI untuk menghasilkan wakil rakyat yang sesuai harapan rakyat.

II. TUJUAN KEGIATAN

a. Umum

1. Meneguhkan persepsi tentang MKD sebagai lembaga penegak etika kelembagaan parlemen.
2. Menyatukan visi dan misi tentang tugas, fungsi dan wewenang MKD sebagai lembaga etika kelembagaan parlemen.
3. Menegaskan kelembagaan MKD sebagai bagian dari penegakan etika wakil rakyat dan harapan bagi terwujudnya wakil rakyat harapan rakyat

b. Khusus

1. Mengkaji dan menganalisa aspek-aspek penting yang mendukung terwujudnya calon-calon wakil rakyat yang berparadigma etis.
2. Menggugah perhatian dan kesadaran seluruh elemen bangsa dan negara dalam mengawal dan menjaga tahapan proses Pemilu dan melahirkan Pemilu yang berkualitas.
3. Merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis bagi masa depan MKD dalam merespons persoalan etika kelembagaan parlemen dan kerja sama efektif seluruh elemen bangsa dan negara dalam mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas dan berparadigma etis.

III. NARASUMBER

1. Pimpinan DPR RI
2. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
3. Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)
4. Pengamat Etika, Politik dan Pemilu

IV. PESERTA

Jumlah peserta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang terdiri dari:

1. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan
2. Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
3. Partai-partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024

V. TEMA

a. Utama

**“MENYONGSONG KONTESTASI DEMOKRASI;
MENCARI WAKIL RAKYAT YANG BERVISI, BERNURANI DAN
BERPARADIGMA ETIS”**

Narasumber:

1. Pimpinan DPR RI (*Keynote Speaker*)
2. Ketua MKD DPR RI (*Sambutan*)

b. Sub Tema “Pemilu yang Berkualitas dan Berparadigma Etis”

Narasumber

- a. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., PhD (KPU RI)
- b. Rahmat Bagja S.H., L.LM. (BAWASLU RI)
- c. Prof. J. Kristiadi (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI)
- d. Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno (Ahli Filsafat)
- e. Dr. Abdul Chair Ramadhan (Ahli Hukum)

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan SEMINAR NASIONAL diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2023, Pukul 08.30 – 12.00 WIB, bertempat di Hotel Bidakara - Jakarta.

VII. PENYELENGGARA

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

VIII. PENUTUP

Demikian *term of reference* disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan seminar MKD DPR RI.